


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )**



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO  
TAHUN 2019**

## **K A T A P E N G A N T A R**

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 telah selesai disusun .Dinas Perhubungan Kota Palopo menangani urusan di Bidang Perhubungan,melakukan salah satu wujud pertanggung jawaban melalui pembuatan LAKIP.

LAKIP merupakan penilaian evaluasi atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang baik didalam Rencana Strategis (RENSTRA) maupun didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Besar Harapan kami agar LAKIP ini dapat diterima sebagai pertanggung jawaban Kinerja, sekaligus sebagai evaluasi untuk peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo di masa-masa mendatang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih,kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKII ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Palopo,9 Januari 2020  
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo

**ANDI FARID BASO RACHIM,AP**

Pembina Utama Muda

NIP.19760419 199412 1 001



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO**  
Jl. Pattimura No.17. TELP. (0471) 21665 KOTA PALOPO

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO**  
**NOMOR : /DISHUB/I/2020**

**T E N T A N G**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO TAHUN 2019**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Napotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )'
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan rincian Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Palopo.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO TENTANG AKUNTABLITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO TAHUN 2019

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini,yang dimaksud dengan:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Palopo adalah Dokumen Laporan tentang hasil capaian kinerja dari Dinas,Perhubungan Kota Palopo atas pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Palopo yang dibiayai oleh APBD Kota Palopo tahun 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instransi Pemerintah dan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 20054 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2. LAKIP Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 adalah hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota PALOP Tahun 2019 sebagai pelaksanaan Peraturan Walikota Palopo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 dan Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Palopo Tahun 2018-2023.
3. LAKIP Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 2**

Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Palopo (OPD) menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategik pada tahun 2019.

#### **Pasal 3**

LAKIP Dinas Perhubungan Kota Palopo menjadi:

- a. Umpan balik dalam Perencanaan Strategik Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019
- b. Umpan balik bagi Bidang dan Sekretariat, Maupun Staf dalam menyusun Perencanaan Strategik Dinas Perhubungan Kota Palopo,

#### **Pasal 4**

Bidang dan Sekretariat, maupun staf menyusun Laporan Pelaksanaan tugas untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan yang telah dicapai pada tahun 2019 dan selanjutnya dituangkan dalam LAKIP Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun berikutnya.

#### **Pasal 5**

LAKIP dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan pada tanggal 02 Januari  
2020  
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo

**Andi Farid Baso Rachim,AP**  
Pembina Utama Muda  
19760410 199412 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	2	
C. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama.....	6	
D. Sistematika Penyajian.....	6	
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>		
A. RENCANA STRATEGIS.....	8	
1. Visi Dinas Perhubungan.....	8	
2. Misi Dinas Perhubungan.....	8	
3. Tujuan Dinas Perhubungan.....	9	
4. Sasaran Dinas Perhubungan.....	9	
5. Kebijakan Strategi.....	10	
B. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018.....	16	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....		20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20	
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	29	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....		33



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*) dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut memiliki cakupan yang sangat luas yaitu pelayanan terkait barang publik/*public good*, seperti jalan, jembatan, pasar, rumah sakit dan sebagainya dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang -undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lainnya.

Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dalam pelayanan publik yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Salah satu tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2019 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun

2019, sehingga LAKIP merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dan Nomor 18 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo adalah sebagai berikut :

### **A. Kedudukan**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **B. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.

### **C. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **D. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Kota Palopo dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo.

#### **Kepala Dinas :**

Kepala Dinas Perhubungan merumuskan perencanaan program kegiatan, kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan mengevaluasi program kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan.
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan.
- c. Pengkoordinasian ,pengendalian dan Evaluasi serta pelaporan Urusan pemerintahan Dinas Perhubungan.
- d. Pelaksanaan Adminitrasi Dinas, dan
- e. Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan laiannya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai **Rincian tugas** :

1. Memahami peraturan perundang—undangan dan keentuan lainnya yang diperlukan untum menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Merumuskan Program kerja Dinas Perhubungan sebagai pedoman kerja
3. Membagi tugas,memberi petunjuk dan mengkoordinir kepala Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan.
4. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Perhubungan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan
5. Mensingkronisasikan rencana/ program pembangunan di Bidang Perhubungansecara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Palopo menurut Ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan Konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan provinsi, pusat dan dinas / instansi lingkup pemerintah kota palopo dan instansi vertikal serta asosiasi / lembaga-lembaga lainnya
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di lingkungan Dinas Perhubungan
8. Menilai prestasi kerja bawahan dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di perintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **1. Sekretariat**

Sekretariat memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan sekretaris dan rumah tangga dinas
- b. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut;
- c. Pengordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat;
- d. Penyusunan prpgram dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran dan
- e. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dinas mempunyai **Rincian Tugas** :

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
4. Melaksanakan koordinasi kegiatan kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
6. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan

8. Menilai prestasi kerja bawahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

## **2. Bidang Pengendalian Operasional Darat :**

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat memimpin dan melaksanakan penyusunan rencana kerja pengendalian, operasional dan penertiban LLAJ, menyelenggaraan pembinaan dan pengembangan angkutan jalan dan laik jalan, pengelolaan dan pengembangan terminal angkutan darat, analisis daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas..

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

1. penyiapan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi kegiatan yang terkait dengan Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat;
2. penyiapan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi kegiatan yang terkait dengan Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat;
3. penyiapan, penyusunan, koordinasi , pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional dalam Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat.
4. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait dalam pelaksanaan bidang Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat mempunyai **Rincian Tugas:**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan bidang Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat
2. menyusun rencana kerja bidang Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat;
3. memberi petunjuk pelaksanaan, mengatur, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
4. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengaturan dalam lingkungan kerja terminal dan lingkungan pengawasan terminal;

5. Melakukan bimbingan keselamatan lalu lintas jalan;
6. melakukan pengawasan terhadap retribusi terminal ;
7. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait dalam pelaksanaan untuk keamanan pekerjaan bidang Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat;
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada kepala dinas;
9. menilai prestasi kerja bawahan; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

### **3. Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi Darat.**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi, peningkatan kualitas teknis sarana, prasarana fasilitas perlengkapan jalan manajemen dan pengembangan jaringan transportasi, analisis dampak Lalu Lintas.

Bidang pengembangan jaringan transportasi darat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi kegiatan pembangunan jaringan Transportasi jalan, fasilitasi, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pengembangan SDM dan system informasi ;
- b. Penyiapan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi perlengkapan Jalan;
- c. Penyiapan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi kegiatan pengolahan data dan informasi

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang mempunyai **Rincian Tugas** :

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
2. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan bidang pengembangan jaringan transportasi darat

3. memberi petunjuk pelaksanaan, mengatur, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
4. Melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup bidang pengembangan jaringan transportasi darat;
5. Membuat laporan hasil kegiatan bidang pengembangan jaringan transportasi darat serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada kepala dinas;
7. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Bidang Perhubungan Laut**

Kepala Bidang Perhubungan Laut melaksanakan Pembinaan dan penyusunan program, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan dan evaluasi terhadap kegiatan kepelabuhan, pengembangan transportasi perairan dan keselamatan dan laik layar.

Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan Penyusunan program kerja tahunan di bidang perhubungan Laut;
- b. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut;
- c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan Laut;
- d. Melakukan analisis data bidang perhubungan laut;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai **Rincian Tugas** :

1. menyusun rencana kerja dibidang Perhubungan Laut;
2. memberi petunjuk pelaksanaan, mengatur, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
3. melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan Perhubungan Laut;


4. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Perhubungan Laut;
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada kepala dinas;
6. menilai prestasi kerja bawahan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

#### **5. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD –PKB )**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan rincian tugasnya :

- a. Menyiapkan bahan dan penyusunan Program kerja tahunan UPTD-PKB.
- b. Melaksanakan pengawasan, evaluasi program Kerja UPTD PKB
- c. Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan
- d. Menilai Prestasi kerja bawahan dan
- e. Melaksnakan Tugas Kedinasan laiannya yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo



### **1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama**

Peran strategis Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam bidang Perhubungan adalah menyediakan pelayanan transportasi yang mudah, aman dan nyaman dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk memenuhi pelayanan ini harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan mengingat investasi yang dibutuhkan untuk penyediaan dan pelayanan transportasi tersebut cukup besar sehingga memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat khususnya pengusaha jasa transportasi dan pemerintah daerah, disamping itu pemberdayaan informasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai produsen dan penyedia informasi, informasi yang dihasilkan harus disebarakan kepada masyarakat melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat. Hal ini juga dalam rangka mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palopo.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan sebagai berikut:
  - a. Kemudahan dalam perijinan angkutan umum
  - b. dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

### **1.4 Sistematis Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo selama tahun 2019. Capaian kinerja tahun 2019 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2018z sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Palopo, sebagai berikut :

## **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Perhubungan Kota Palopo serta struktur organisasi.

## **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019 meliputi RPJMD Kota Palopo tahun 2018 – 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019**

Menguraikan pengukuran kinerja 2019, analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2019.

## **Bab IV – Penutup**

## **BAB.II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Kota Palopo dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Palopo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1 Rencana Strategis 2018-2023**

Rencana Strategis merupakan acuan dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP ) meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan.

##### **2.1.1 Visi**

Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai gambaran tentang kondisi Kota Palopo yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2018-2023. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasannya dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Visi Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023”.**

### 2.1.2 Misi

Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih diatas, Dinas Perhubungan Kota Palopo, sesuai tugas dan fungsinya **akan melaksanakan misi ke Kedua yakni “Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau**

### 2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan yang ingin dicapai adalah

**“Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas yang Berkeselamatan”**

### 2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai atau

dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan Sasaran yang ada yaitu :

**Sasaran 1** Terwujudnya Sarana dan Prasarana Untuk Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan

**Sasaran 2** Terwujudnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum

**Tabel 2.2**  
**Matris Keterkaitan Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Untuk Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	Tingkat Pelayanan
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Organisasi	Terciptanya Pengelolaan Administrasi yang Berkualitas	1. Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan 2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi yang Berkualitas

## 2.1 .Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD) Kota Palopo tahun 2018 – 2023 telah menetapkan arah kebijakan yang terkait langsung dengan bidang Perhubungan, dengan arah kebijakan/strategi yaitu mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri atas regulasi, guna menghasilkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

**Tabel 2.1.1**  
**Sasaran startegi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Perhubungan Kota Palopo\_**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Startegi</b>	<b>Arah Kebijakan 2019</b>
Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas yang Berkeselamatan	1. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Untuk Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Mengembangkan Infrastruktur Strategis Perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usasha serta kawasan produktif yang ada	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Jalan
	Terciptanya pengelolaan administrasi yang berkualitas.	Score SAKIP	

## 2.2. Indikator Kinerja Utama ( IKU )

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Kondisi Kinerja Awal RPJMD tahun 2017</b>	<b>Target Capaian</b>					<b>Kondisi Akhir</b>
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
1	Cakupan Layanan Angkutan Darat (per 10.000)	3.32	3.53	3,73	3,94	4,14	4,35	4.35

2	Rasio Panjang Jalan (per jumlah Kendaraan)	18	21	22	23	24	25	25
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal (per tahun)	1.893.357	1.962.956	2.032.555	2.102.153	2.171.752	2.241.351	2.241.351

### 2.3. Indikator Kinerja Tahunan, ( RKT )

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja, dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai indikator Kinerja, Sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kualitas dan kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019 pada tabel sebagai berikut :

**TABEL RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO TAHUN 2019**

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2019	
				Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Kinerja	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana untuk Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1 Pemeliharaan Traffic Light	Jumlah Traffic Light dan Warning Light yang dipelihara	17 Unit	19,135,000.00
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum		2 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas yang dipelihara	250 Bh	18,000,000.00
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	Jumlah Uji Kir angkutan Umum	2.000 Unit	83,000,000.00
			2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah kegiatan Pengendalian	365 Kali	904,720,000.00
			3 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah Penertiban di Dalam Terminal	365 Kali	320,400,000.00
			4 Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Jumlah Penertiban di Dalam Terminal	365 kali	15,152,000.00
			5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Kebutuhan Rambu	110 Rambu	78,650,000.00

1	2	3	4	5	6	7
			6 Pelaksanaan Kelayakan Moda Trasportasi Angkutan laut	Jumlah Kapal GT yang di Uji Laik layar		54,000,000.00
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu yang di adakan	75 Buah	49,999,000.00
	Meningkatnay Pelayanan Pengelolaan Urusan Perkantoran	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	1 Dokumen	600,000.00
			2 Penyusunan Laporan keuangan Semestaran	Jumlah Laporan	1 Dokumen	600,000.00
			3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan	1 Dokumen	600,000.00

## 2.4 .Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah menyatakan komitmen Pimpinan yang mempersentasikan tekad dan janji untuuk mencapai kinerja yang jelas yang terukur dala rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas ,fungsi dan wewenang , serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia . Tujuan penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberiaan penghargaan dan sangsi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

### **Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun Anggaran 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana untuk Pengendalian lalu Lintas Angkutan Jalan	Tingkat Layanan LLAJ	
2	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Angkutan Umum yang laik Jalan	
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	22,19
4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Kemacetan	1.404.925
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	63,4

## 2.5 Program dan Kegiatan 2019

Belanja	8.053.723.000.00
Belanja Tidak langsung	5,417,123,000.00
Belanja Langsung	2,636,600,000.00
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>637,506,000.00</b>
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,817,020.00
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	63,540,000.00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	42,059,105.00
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	87,828,000.00
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45,700,000.00
- Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	5,280,000.00
- Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi	216,081,875.00
- Penyediaan Jasa Administrasi Umum	138,200,000.00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>379,875,000.00</b>
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	150,100,000.00
- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	25,750,000.00
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56,100,000.00
- Pengadaan Mebeleur	14,175,000.00
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	21,000,000.00
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	20,500,000.00
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	51,000,000.00
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2,150,000.00
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	39,100,000.00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur</b>	<b>67,933,000.00</b>
- Pendidikan dan Pelatihan Formal	67,933,000.00

<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>180,000.00</b>
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000.00
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	60,000.00
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	60,000.00
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>37,135,000.00</b>
- Pemeliharaan Traffic Light	19,135,000.00
- Pemeliharaan rambu - Rambu Lalu Lintas	18,000,000.00
<b>Program Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan</b>	<b>1,463,972,000.00</b>
- Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	83,000,000.00
- Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	914,620,000.00
- Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	320,400,000.00
- Penciptaan Disiplin Dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	15,152,000.00
- Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	78,650,000.00
- Pelaksanaan Kelayakan Moda Transportasi Angkutan laut	52,150,000.00
<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>49,999,000.00</b>
- Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas	49,999,000.00

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIP tahun 2019 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2019 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja yang akan datang (*performance improvement*) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan, Kota Palopo.

Tujuan /sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- Tujuan** : Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas yang Berkeselamatan
- Sasaran 1** : Terwujudnya Sarana dan Prasarana untuk Pengendalian Lalu Lintas Angkutan jalan
- Indikator** : Tingkat Pelayanan
- Sasaran 2** : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum.
- Indikator** : Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan ini sesuai yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018- 2023, sekaligus bentuk Kontribusi pada Visi Kota Palpo yakni ***terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023*** ,serta bentuk inplementasi pelaksanaan misi ke 2 RPJMD Kota Palopo tahun 2018-

2023 yaitu ***Mewujudkan Lingkungan yang Layak Huni Melalui Pengembangan Infrastruktur Perkotaan, Penataan Pemukiman, Sanitasi dan Ruang Terbuka Hijau***

Bila dibandingkan antara target dan capaian kinerja ,tingkat capaian kinerja indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo pada tahun 2019 diurai sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja utama adalah target kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan pelayanan Dinas Perhubungan K9ota Palopo .Indikator Kinerja Utama adalah turunan ( Cascading) dari sejumlah Indkator Kinerja Utama pemerintah Kota Palopo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.

**Tabel 3.1.1  
Pengukuran Kinerja  
IKU Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU ) yang diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%) )</b>
Cakupan Layanan Angkutan Darat (per 10.000 )	3,53	10,6	>100

**Tabel 3.1.2  
Pengukuran Kinerja  
IKU Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Rasio Panjang Jalan Berkendaraan (Per Jumlah Kendaraan	21	16	< 100

**Tabel 3.1.3**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IKU Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga / Bandara / Terminal	1.962.956	1.995.741	> 100

Indikator ini menggambarkan besaran pemanfaatan sentra pelayanan transportasi dalam melayani masyarakat atau publik yang ada di kota Palopo. Semakin tinggi angka indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya orang yang keluar masuk Kota Palopo dalam satu tahun. Ini menunjukkan semakin terbukanya sebuah daerah dan meningkatnya aksesibilitas wilayah terhadap daerah.

**2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan**

Dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 3.2.1**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	1.404.415	1.404.852	>100

**Tabel 3.2.2**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Rasio Izin Trayek (100.000) Penduduk	2	4	>100

**Tabel 3.2.3**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Unit)	666	1.381	>100

**Tabel 3.2.4**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal	1/1	1/1	100

**Tabel 3.2.5**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Persentase Layanan Angkutan Darat/10.000 Penduduk	3,52	10,6	>100

**Tabel 3.2.6**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Persentase Kepemilikan KIR	3,52	2,8	

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari 100 angkutan umum yang beroperasi hanya 3 kendaraan yang tidak memiliki KIR ,artinya ada sebanyak 97 kendaraan yang sudah memiliki KIR. Hal ini menandakan adanya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan KIR, dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo semakin meningkat.

**Tabel 3.2.7**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Persentase Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas (%)	63,4	68,18	>100

**Tabel 3.2.8**  
**Pengukuran Kinerja**  
**IK Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019**

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Diperjanjikan</b>	<b>Target Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Capaian Kinerja (%)</b>
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan (Per 1000)	21	21	100

**CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP SASARAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO TA. 2019**

Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2019
			Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan		
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Sarana dan Prasarana untuk Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1 Pemeliharaan Traffic Light / Warning Light	Jumlah Traffic Light dan Warning Light yang dipelihara	17 Unit	15 Unit
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Angkutan Umum		2 Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu - Rambu Lalu Lintas yang dipelihara	250 Bh	250 Bh
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	Jumlah Uji Kir angkutan Umum	2.000 Unit	1.381 Unit
		2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah kegiatan Pengendalian	365 Kali	365 Kali
		3 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Jumlah Kegiatan Penertiban	365 Kali	365 Kali
		4 Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan	365 Kali	365 Kali
		5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Kebutuhan Rambu	110 Rambu	75 Rambu
		6 Pelaksanaan Kelayakan Moda Transportasi Angkutan laut	Jumlah Kapal GT yang di Uji	79 Kapal	79 Kapal

1	2	3	4	5	6
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu yang di adakan	75 Buah	75 Buah
Meningkatnay Pelayanan Pengelolaan Urusan Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	950	953
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kantor Yang dibayar rekening air, listrik, internet yang dibiayai	3 Kantor	3 Kantor
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di bayarkan Pajaknya	17 Kend	17 Kend
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	11 Org	11 Org
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor Yang di bersihkan	3 Kantor	3 Kantor
		6 Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kantor yang disediakan Instalasi	3 Kantor	3 Kantor
		7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah langganan koran/majalah	4 eksamplar	4 eksamplar
		8 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas (SPPD)	5 X Luar propinsi dan 50 Kali Dlm Daerah	5 X Luar propinsi dan 50 Kali Dlm Daerah
		9 Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Jumlah Tenaga Administrasi Umum	26 Org	26 Org

1	2	3	4	5	6
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Yang di adakan	1 Unit	1 Unit
		2 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang dibutuhkan	6 Unit	6 Unit
		3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan	10 Bh	10 Bh
		4 Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dibutuhkan	20 Bh	20 Bh
		5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah kantor yang membutuhkan pemeliharaan	3 Kantor	3 Kantor
		6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang membutuhkan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit
		7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang membutuhkan pemeliharaan	16 Unit	16 Unit
		8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang membutuhkan pemeliharaan	7 Unit	7 Unit
		9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang membutuhkan pemeliharaan	32 Bh	32 Bh
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Pelatihan		

1	2	3	4	5	6
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		2 Penyusunan Laporan keuangan Semestaran	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan

## B. Akuntabilitas Keuangan.

Untuk mencapai indikator keberhasilan ,maka aspek keuangan sangat berpengaruh .Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai . Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2019.

### a. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ( PNS ) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang .Penyerapan anggaran tidak langsung pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.5.262.801.049 atau 96,83 % dari total anggaran yang dialokasikan, sebesar Rp.5.417.123.000,

### b. Belanja Langsung.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Anggaran tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Penyerapan Anggaran Langsung pada tahun 2019 sebeesar Rp.2.632.114.630 atau 99,83 %. Dari total anggaran yang dialokasikan. Tabel rekapitulasi realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun anggaran 2019 Dinas Prhubungan Kota Palopo sebagai berikut:

**Tabel.**  
**Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Lansung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019.**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp )	REALISASI ( Rp )	%	SISA ANGGARAN
1	Belanja Tidak Langsung	5.417.123.000	5.262.801.049	96,83	154.321.951
2	Belanja Langsung	2.636.600.000	2.632.114.630	99,98	4.485.370
	<b>Jumlah</b>	<b>8.053.723.000</b>	<b>7.894.915.679</b>	<b>98,02</b>	<b>158.807.321</b>

**Tabel**  
**Realisasi Anggaran Per Program / Kegiatan Tahun 2019**

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian %
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,817,020.00	33,560,400.00	99.24
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	63,540,000.00	60,639,670.00	95.44
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	42,059,105.00	42,059,105.00	100.00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	87,828,000.00	87,535,000.00	99.67
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45,700,000.00	45,700,000.00	100.00
6	Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	5,280,000.00	5,280,000.00	100.00
8	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi	216,081,875.00	216,056,449.00	99.99
9	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	138,200,000.00	137,790,000.00	99.70
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	25,750,000.00	25,750,000.00	100.00
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56,100,000.00	55,900,000.00	99.64
13	Pengadaan Mebeleur	14,175,000.00	14,175,000.00	100.00
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00
15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	20,500,000.00	20,487,329.00	99.94
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	51,100,000.00	51,098,562.00	100.00
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2,150,000.00	2,124,000.00	98.79
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	39,100,000.00	39,100,000.00	100.00
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	67,933,000.00	67,894,711.00	99.94
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000.00	60,000.00	100.00
21	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	60,000.00	60,000.00	100.00
22	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	60,000.00	60,000.00	100.00
23	Pemeliharaan Traffic Light	19,135,000.00	19,134,000.00	99.99

24	Pemeliharaan rambu - Rambu Lalu Lintas	18,000,000.00	17,999,900.00	100.00
25	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	83,000,000.00	83,000,000.00	100.00
26	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	914,620,000.00	914,620,000.00	100.00
27	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	320,400,000.00	320,400,000.00	100.00
28	Penciptaan Disiplin Dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	15,152,000.00	15,152,000.00	100.00
29	Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	78,650,000.00	78,647,000.00	100.00
30	Pelaksanaan Kelayakan Moda Transportasi Angkutan laut	52,150,000.00	51,893,000.00	99.51
31	Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas	49,999,000.00	49,992,000.00	99.99
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,636,600,000.00</b>	<b>2,632,168,126.00</b>	

Dibanding dengan realisasi tahun anggaran 2019, terdapat penurunan prosentase penyerapan anggaran, yaitu pagu tahun 2018 sebesar Rp. 8.304.613.000 realisasi sebesar Rp. 8.221.348.602 atau 99%.

**Tabel 3.**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan 2019**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
<b>Pagu Anggaran</b>	<b>8.241.501.000</b>	<b>8.053.723.000</b>
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>7.906.965.216</b>	<b>8.069.915.679</b>
<b>Prosentase Capaian</b>	<b>99 %</b>	<b>99 %</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan prosentase capaian realisasi anggaran sebesar 1,45 %, hal ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran sudah mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan

## Pendapatan Retribusi

**Tabel 3.2.4**  
**Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2018 dan 2019**

No	Uraian	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019
1	Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum	340,000,000	341,356,000	430,000,000	436,300,000
2	Retribusi PKB	92,000,000	95,158,000	70,000,000	72,722,000
3	Retribusi Terminal	325,000,000	325,103,000	355,000,000	352,471,000
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4,000,000	4,233,000	4,000,000	5,007,000
5	Retribusi Izin Trayek	3,000,000	1,520,000	3,000,000	2,360,000
	<b>Jumlah</b>				

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan prosentase realisasi capaian target pendapatan asli daerah sebesar Rp.101.490.000.atau 13 % dimana target PAD 2018 sebesar Rp.764.000.000 dan realisasi sebesar Rp.767.370.000 Atau 100,44 % dan Target PAD 2019 sebesar Rp. 862.00.000 dan realisasi sebesar Rp. 868.860.000 atau 100,79 % .

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun anggaran 2019 telah berhasil dalam mengelola PAD.

## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah/LAKIP yang disusun Dinas Perhubungan Kota Palopo merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik, yang berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019 dengan kualitas pelaksanaan baik, hal ini terlihat pada capaian indikator kinerja utama/sasaran dengan nilai rata-rata prosentase sebesar 99%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo **BERHASIL**.

### Saran / rekomendasi

Meskipun kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2018, telah memperoleh hasil yang baik namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan Transportasi darat
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan penguaha angkutan, sehingga timbul kesadaran para pengusaha angkutan untuk mematuhi aturan lalu lintas.
3. Memerikan Bimbingan Teknis kepada pegawai Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam rangka peningkatan sumber daya apatur ,untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberi informasi secara transparan sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Perhubungan pada periode mendatang.

Palopo, Januari 2020  
**Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Palopo**

**Andi Farid Baso Rachim,AP**  
**PKT.Pembina Utama Muda**  
**Nip . 19760419 199412 1 001**